

1949

Salinan dari salinan.

No. 548/S.-

KUTIPAN dari Buku Daftar surat putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.-

Jogjakarta, 22 Desember 1949.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

Membatja:

Surat permohonan Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan tertanggal Djakarta, 18 Desember 1949 No. 30/SLT yang bermaksud permohonan pengakuan Sekolah Landjutan Tinggi di Djakarta, yang diselenggarakan oleh perkumpulan tersebut, sebagai suatu Akademi. Memperhatikan rentjana peladjaran dan laporan2 tentang sekolah tersebut.-

Menimbang:

bahwa berdasarkan rentjana dan laporan itu ada tjukup alasan untuk memenuhi permohonan tersebut;

MEMUTUSKAN:

- a. Mengaku Sekolah Landjutan Tinggi tersebut sebagai suatu Akademi.
- b. Memberikan civil effect kepada idjazah2 yang diberikan oleh sekolah tersebut sebagai idjazah suatu Akademi yang ada didalam daErah Negara Republik Indonesia yang sesuai tingkatan dan djurusan.-

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
tertandâ:

(S.MANGUNSARKORO)

SALINAN dari Peraturan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan ini disampaikan kepada:

- 1. Paduka Jang Mulia Presiden.
- 2. Paduka Jang mulia Wakil Presiden.
- 3. Sekretariat Negara.
- 4. Ketua Badan Pekerdja K.N.I.Pusat.
- 5. Seksi IV K.N.I.Pusat.
- 6. Semua Kementerian.
- 7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jogjakarta.
- 8. Panitia Perguruan Tinggi di Jogjakarta.
- 9. Semua Bagian Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
- 10. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan kantor Djakarta.

-----ooOoo-----

Jang mengambil turunan sesuai dengan aslinja wk. Pemimpin sementara Biro Perguruan Tinggi Kementerian P.P.K.-

(Rn.Djojodigoeno)

Jang mengambil salinan dari salinan:
Sekretariat Akademi Nasional,

(Mohd. Khatun B.A.)



PERGURUAN TINGGI AKADEMI NASIONAL

Sekretariat:Kramat 47

Djakarta.-

Djakarta, 1 November 1951.

No. 50/IV /PT.

Hal: Pengakuan Kementerian P.P.K.
R. I. terhadap Akademi Nasional
hal Djakarta.-

Kepada, Jth.

Sr. Kabinet Presiden

Lamp: I (satu).-

Djakarta.-

Dengan hormat, untuk mendapat penjelasan yang sebenarnya mengenai kedudukan Perguruan Tinggi Akademi Nasional Djakarta, maka bersama ini kami sampaikan kepada saudara, selembur salinan dari daftar surat2 Keputusan Menteri P.P.K. R. I. tertanggal, Jogjakarta 22 December 1949, No. 548/S.-


Untuk djelasnja kami persembahkan saudara untuk membatjanja.-

RECEIVED BY PRESIDEN
NO. 2720 Pg. 0
TERIMA 6-11-51
DEL



Perguruan Tinggi Akademi Nasional
Pemimpin Umum;
u.d.
Sekretariat,
Mohd. Kaharuddin
Mohd. Kaharuddin S.A.

TGL: 6/11/51
BUNDEL: 21



K E P U T U S A N
M E N T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
R E P U B L I K I N D O N E S I A

Ns. 084 / 0 / 1981

t e n t a n g

P E N I T A P A N P E N I N G K A T A N S T A T U S P A G I P E R G U R U A N T I N G G I
S W A S T A / U N I T P E R G U R U A N T I N G G I S W A S T A D A R I S T A T U S D I
A K U I M E N J A D I S T A T U S D I S A M P A K A N D I K O O R D I N A T O R P E R G U
R U A N T I N G G I S W A S T A W I L A Y A H I I.

M E N T E R I P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Swasta perlu secara periodik dilakukan penilaian serta re-evaluasi status terhadap seluruh Perguruan Tinggi Swasta baik yang berstatus Terakreditasi, Diakui maupun Disamakan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I a/d VII yang disampaikan dan dibahas dalam Rapat Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta telah diambil keputusan tentang status Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan hasil re-evaluasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1961 ;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. No. 23 tahun 1959 ;
b. No. 14 tahun 1965 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. No. 44 tahun 1974 ;
b. No. 45 tahun 1974 ;
c. No. 59/M tahun 1978 ;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 20 Oktober 1975 No. 0227/0/1975 ;
c. tanggal 13 Januari 1979 No. 008/P/1979 ;
d. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;

6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

Memperhatikan, Usul/pendapat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;

2. Usul/saran Lembaga Perguruan Tinggi Swasta dalam rapatnya tanggal 3 Maret 1979 di Jakarta ;

3. Usul/saran pada Rapat Gabungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta tanggal 24 Oktober 1979 di Lembang, Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P e r t a m a : Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana namanya dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini ditingkatkan statusnya dari status Diakui menjadi status Disamakan.

K e d u a : Status seperti tersebut dalam pasal "Pertama" berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga : Dalam jangka waktu berlakunya status tersebut dalam pasal "Kedua" Keputusan ini dapat dilakukan kenaikan/pencabutan status/penutupan Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Kecapat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan terdahulu mengenai status Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta bersangkutan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.

Dr. Daed Joesoef


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Kepala BPJK pada Dep. P dan K,
10. Semua Dirjen, dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BPJK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Kukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.H. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Kejaksaan Agung,
19. Semua Kejaksaan Tinggi di Propinsi,
20. Badan Pemeriksa Keuangan,
21. Ditjen. Anggaran,
22. Ditjen. Pajak,
23. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
24. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang - undangan Dep. P dan K,

cap ttd

(Soejoto S.H.)
NIP. 430437258



Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 tanggal 23 Februari 1981 No. 084/O/1981

No.	Nama / Jabat Perguruan Tinggi Swasta	Nama/Alamat Badan Hukum Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta	Uraian Perguruan Tinggi Swasta	Tingkat Ket	
				1	2
1.	Universitas Kristen Indonesia SKP Jln. Diponegoro No. 85, Jakarta	Kayasan Universitas Kristen Indonesia Jln. Diponegoro No. 85, Jakarta.	Fakultas Sastra Inggris Fakultas Hukum	SK	3
2.	Universitas Jastrow Jln. Kartika No. 17 - 19	Kayasan Majelis Ilmu dan Kebudayaan Jln. Kalijilo No. 17-19, Jakarta	Fakultas Biologi Fakultas Sastra Inggris Fakultas Sastra Indonesia Fakultas Matematika dan Fisika	SK SK SK SK	- - - -
3.	Universitas Tarumanegara Jln. Lembang Jendral S. Parman Grogol, Jakarta	Kayasan Tarumanegara Jln. HOS Cokroaminoto No. 36, Jakarta	Fakultas Ekonomi Perusahaan	SK	-
4.	Institut Teknologi dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jln. Hilda I, A. III Keba- yoran Baru, Jakarta	Kayasan Majelis Pendidikan dan Pempa- jaran Muhammadiyah Jln. Menteng Paya No. 62, Jakarta	Fakultas Keguruan Ilmu Sosial - Jurusan Sejarah - Jurusan Ekonomi Perusahaan	SK SK	- -
5.	Akademi Terawat Rumah Sakit St. Carolus Jln. Salemba Raya No. 11 Jakarta	Kayasan St. Carolus Yereening Jln. Salemba Raya No. 11, Jakarta	- Jurusan Perawat Umum	SK	-

Selain sesuai dengan aslinya
 Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Dep. P dan K,
 cap itu,
 (Soelato, S.H.)
 NRP. 130917255

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 ttd
 (Dr. Djoeel Joesoef)
 Kepala, sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS NASIONAL
 Pjs. Administrasi
 NRP. 130917255